



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 247 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
245

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 477 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENILAI
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
SENIDHARMAKUSUMA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN
1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dipandang perlu memberikan penghargaan seni (Dharma Kusuma) kepada seniman, budayawan dan ilmuwan atas jasa-jasa dan prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dan tujuan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan Seni Dharma Kusuma dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai pemberian tanda penghargaan Seni Dharma Kusuma;
- c. bahwa pembentukan Tim Penilai dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penghargaan Seni (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 52 Seri D Nomor 52);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 7/DIPDA/1994 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN SENI DHAJRMA KUSUMA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Penilai Pemberian Tanda Penghargaan Seni Dharma Kusuma Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penilai dimaksud Pasal 1, bertugas untuk mengadakan penilaian terhadap calon-calon penerima penghargaan seni, termasuk calon-calon yang diajukan oleh Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan calon-calon seniman yang diajukan Tim Penilai dengan mengkonsultasikan kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 4

Tim Penilai dimaksud Pasal 1, dinyatakan bubar apabila telah menyelesaikan tugas-tugasnya.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl.).
3. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.

4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl.).
9. Ketua S T S I Denpasar di Denpasar.
10. Ketua Listibya Propinsi Bali di Denpasar.
11. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
12. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
247 Tanggal : 17 Nopember 1994
Seri : D Nomor : 245

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857